

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Analisis Fungsi Pengawasan Legislatif (DPRD) Terhadap Kebijakan Anggaran Dana Keistimewaan Tahun 2015**

Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dengan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tersebut telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan pemerintahan daerah diantaranya dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 25 ayat (1) huruf e UU 23/2014).

Kewenangan keistimewaan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012

tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Undang-Undang tersebut Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki bentuk dan susunan pemerintahan yang bersifat istimewa. Kewenangan dalam urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 13 Tahun 2013 terdiri dari lima urusan. Secara rinci diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut:

- a. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur (Pasal 5-22);
- b. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY (Pasal 23-33);
- c. Kebudayaan (Pasal 34-44)
- d. Pertanahan (Pasal 45-52); dan
- e. Tata Ruang (Pasal 53-58)

Pengaturan keistimewaan DIY bertujuan untuk: *Pertama*. Mewujudkan pemerintahan yang demokratis; *Kedua*. Mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat; *Ketiga*. Mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ikaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; *Keempat*. Menciptakan pemerintahan yang baik; dan *Kelima*. Melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

Pemerintah Daerah DIY telah mendapatkan alokasi dana Keistimewaan dari Pemerintah dalam rangka implementasi kewenangan

Keistimewaan DIY sejak tahun 2013. Pemerintah Daerah DIY untuk pertama kalinya mendapatkan alokasi dana Keistimewaan DIY dari Pemerintah pada tahun 2013. Alokasi Dana Keistimewaan tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 15 Juli 2013. Ketentuan tersebut diperbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 124/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Alokasi Dana Keistimewaan tahun 2015 sebesar Rp.547.450.000.000. Alokasi dana tersebut terdistribusi di Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) pada Pemerintah Daerah DIY dan Pemkot/Pemkab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Adapun pengelolaan Dana Keistimewaan DIY tersebut dilakukan oleh PA/KPA yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pembangunan daerah dalam kerangka Keistimewaan DIY yang berisi rincian program dan kegiatan. Selanjutnya rincian program dan kegiatan yang didanai oleh Dana Keistimewaan tahun 2015 adalah sebagai berikut:

**Tabel Jumlah 3.1 Program dan Kegiatan yang didanai Dana Keistimewaan tahun 2015**

No	Urusan/Bidang	Jumlah		Pagu
		Program	Kegiatan	(Rp)
1.	Kelembagaan	1	4	1.650.000.000
2.	Kebudayaan	24	109	420.800.000.000
3.	Pertanahan	1	20	10.600.000.000
4.	Tata Ruang	3	42	114.400.000.000
Total		29	175	547.450.000.000

*Sumber: Laporan Monev Danais tahun 2015, Diolah*

Berdasarkan tabel diatas adapun rincian program dan kegiatan yang didanai oleh Dana Keistimewaan terbagi menjadi empat urusan/bidang yang meliputi Kelembagaan dengan satu program dan empat kegiatan, Kebudayaan 24 Program 109 kegiatan, Pertanahan dengan satu program dan 20 kegiatan, selanjutnya urusan tata ruang terbagi menjadi tiga program dan dan 42 kegiatan. Total dari keseluruhan jumlah Program dan kegiatan pada empat urusan keistimewaan yakni 29 Program dan 175 kegiatan.

Adapun rincian program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pembangunan daerah dalam rangka keistimewaan DIY yakni sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Rincian Program dan kegiatan Dana Keistimewaan  
Tahun 2015**

No	Urusan/Bidang	Program	Kegiatan
1.	Kelembagaan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAERAH	a. Peningkatan Implementasi Budaya Pemerintahan b. Review Uraian Tugas Jabatan Perangkat Daerah c. Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Pola Hubungan Lembaga Keistimewaan d. Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY.
2.	Kebudayaan	1. PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	a. Pendampingan Masyarakat Pecinta Seni dan Budaya b. Pemberian Penghargaan Bagi Pelestari dan Penggiat Budaya c. Pengembangan Bahasa dan Sastra d. Pelestarian, Pengembangan dan Aplikasi Nilai-nilai Budaya Luhur di Masyarakat e. Pelestarian Kepercayaan dan Tradisi f. Gelar Warisan Budaya Tak benda
		2. ROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	a. Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya b. Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan c. Penguatan Lembaga Pengelola dan Pelestari Warisan Budaya

			<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Pembinaan dan Pengembangan Museum</li> <li>e. Warisan Budaya Nasional yang Dinominasikan</li> </ul>
		<p>3. PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembinaan dan Pengembangan Seni Budaya Daerah</li> <li>b. Aktualisasi Kesenian Tradisional dan Budaya Kontemporer</li> <li>c. Promosi dan Publikasi Seni Budaya</li> <li>d. Pembinaan dan Pengembangan Perfilman</li> <li>e. Penyelenggaraan Event Lembaga Penggiat Seni dan Budaya</li> <li>f. Gelar Budaya Jogja</li> <li>g. Pengembangan Taman Budaya</li> </ul>
		<p>4. PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Misi Kebudayaan dalam dan Luar Negeri dalam rangka diplomasi Budaya</li> <li>b. Gelar Pelangi Budaya</li> <li>c. Membangun Kemitraan dengan Instansi</li> <li>d. Membangun Kemitraan Bilateral</li> <li>e. Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya</li> </ul>
		<p>5. PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA KEBUDAYAAN</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan kompleks Taman Budaya Yogyakarta</li> <li>b. Pengembangan Pusat Konservasi dan Pengembangan Budaya</li> <li>c. Pengadaan Sarana Kesenian ke Sekolah</li> <li>d. Pengadaan Sarana</li> </ul>

			<p>Kesenian ke Masyarakat</p> <p>e. Pengembangan Rumah Budaya</p> <p>f. Pembangunan Laboratorium Budaya di Satuan Pendidikan</p>
		6. PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	a. Pengelolaan dan Pengembangan Museum Sonobudoyo
		7. PROGRAM PENDIDIKAN DASAR	a. Peningkatan Kapasitas Pendidikan Dasar dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Daerah
		8. PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	a. Peningkatan Kapasitas Pendidikan Menengah dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Daerah
		9. PROGRAM PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS BUDAYA	<p>a. Pengembangan Sekolah Model Pendidikan Berbasis Budaya</p> <p>b. Pengembangan Pedoman, Bahan Ajar dan Media Pembelajaran Pendidikan Karakter</p>
		10. PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	<p>a. Peningkatan Kapasitas Pendidikan PAUD dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Daerah</p> <p>b. Pengembangan Model Pengasuhan Anak Tradisi Jawa</p>
		11. PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL	<p>a. Peningkatan Kapasitas Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Daerah</p> <p>b. Penyelenggaraan</p>

			Event Lembaga Penggiat Seni dan Budaya
		12. PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	a. Misi Kebudayaan dalam dan Luar Negeri dalam rangka diplomasi Budaya
		13. PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	a. Pengembangan dan Pemanfaatan Obat Tradisional dan Pelayanan Kesehatan Tradisional
		14. PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	a. Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital
		15. PROGRAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN BERBASIS BUDAYA	a. Pengembangan Kearifan Lokal Lingkungan Hidup dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan
		16. PROGRAM PENGEMBANGAN IKM	a. Pembinaan dan Pengembangan Produk Budaya Khas Yogyakarta
		17. PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	a. Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
		18. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN	a. Pengembangan Sarana Prasarana Anjungan DIY di TMII
		19. PROGRAM KEWASPADAAN DINI DAN PEMBINAAN MASYARAKAT	a. Koordinasi, Monev Aksi Penanganan Perubahan Sosial dan Potensi Konflik
		20. PROGRAM PENATAAN PERATURAN	a. Legislasi Rancangan Peraturan Daerah Istimewaan



		PERUNDANG-UNDANGAN	b. Penyebarluasan Produk Hukum Keistimewaan
		21. PROGRAM ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	a. Konservasi dan Pengembangan Kawasan Geoheritage
		22. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor b. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
		23. PROGRAM KERJASAMA INFORMASI PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN DIY	a. Penyebarluasan Informasi Rebranding Pemerintah Daerah DIY dalam Rangka Keistimewaan DIY
		24. PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MASS MEDIA	a. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Keistimewaan DIY
3.	Pertanahan	1. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN DAN SISTEM PENDAFTARAN PERTANAHAN	a. Pembangunan Sistem Informasi Pengelolaan dan b. Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten c. Peningkatan Kapasitas Lembaga Pertanahan Kraton dan Pakualaman Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Gubernur Pertanahan d. Monitoring, Evaluasi dan Supervisi Kegiatan Keistimewaan Bidang Pertanahan di Kabupaten/Kota e. Pendaftaran Sertifikat Tanah Kasultanan dan Kadipaten.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten</li> <li>g. Inventarisasi Tanah Kasultanan dan Kadipaten</li> <li>h. Inventarisasi Tanah Desa</li> </ul>
4.	Tata Ruang	1. PROGRAM PENATAAN RUANG KEISTIMEWAAN DIY	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Keistimewaan DIY</li> <li>b. Penyebaran Informasi Penataan Ruang Kawasan Kasultanan dan Kadipaten</li> <li>c. Pelatihan Pengelolaan dan Pengendalian Penataan Ruang di Satuan-Satuan Ruang Keistimewaan</li> <li>d. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Budaya Candi Kalasan</li> <li>e. Penyusunan NA, Raperda PZ Kraton Yogyakarta</li> <li>f. Penyusunan NA, Raperda PZ Pakualaman</li> <li>g. Penyusunan PZ Kawasan Budaya Kotabaru</li> <li>h. Penyusunan PZ Kawasan Budaya Kotagede</li> <li>i. Penyusunan NA, Raperda Kawasan Imogiri</li> <li>j. Penyusunan RDTR Kawasan Budaya Pleret</li> <li>k. Penyusunan Raperda RTRW DIY</li> <li>l. Pusat Informasi Perencanaan</li> </ul>

			Pembangunan Perkotaan Yogyakarta dan Kawasan Strategis m. Pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi n. Perencanaan Penyediaan Data Spasial Dasar DIY o. Penyusunan Rapergub Insentif Dan Disinsentif Dari Pemerintah Daerah DIY Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota p. Penyusunan Rapergub NSPK Pemanfaatan Ruang Kawasan Kasultanan/Kadipaten q. Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan DIY Urusan Tata Ruang
		<b>2. PROGRAM          PENATAAN          KAWASAN          BUDAYA          PENDUKUNG          KEISTIMEWAAN</b>	a. Penataan Kawasan Perkotaan (Pada Sumbu Filosofi dan sumbu Imaginer) b. Penataan/Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya Kraton Yogyakarta c. Penataan/Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya Puro Pakualaman d. Penataan/Revitalisasi Kawasan Budaya Kotagede e. Penyusunan Rencana Induk Kawasan Budaya Perkotaan Yogyakarta 2030 f. Peningkatan Jalan pada kawasan Malioboro dan Sekitarnya

			<ul style="list-style-type: none"> <li>g. Penyusunan DED Penataan Kawasan pada Jalur / Akses Masuk Wilayah DIY</li> <li>h. Penyusunan DED Koridor Kawasan Kraton-Krapyak</li> <li>i. Penyediaan Lahan Untuk Mendukung Kawasan Budaya</li> <li>j. Penyusunan Masterplan dan DED Penataan Kawasan Budaya Kotabaru</li> <li>k. Penyusunan Rapergub RTBL Kawasan Puro Pakualaman</li> <li>l. Penyusunan DED Koridor Pasar Legi - Watugilang , Kawasan Budaya Kotagede</li> <li>m. Penyusunan Rapergub RTBL Kawasan Kotabaru</li> <li>n. Penyusunan masterplan dan DED Kompleks Pasareyan Raja Ngayogyakarta Hadiningrat, Pajimatan, Imogiri</li> <li>o. Fasilitasi Rapergub RTBL Kawasan Kraton</li> <li>p. Perencanaan Peningkatan Jalan Antar Kawasan Pusaka di DIY</li> </ul>
		3. PROGRAM PENGEMBANGAN TRANSPORTASI BERBASIS KEISTIMEWAAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penataan Transportasi Perkotaan (Heritage City)</li> <li>b. Penyusunan Masterplan Jalur/Zone Angkutan Tradisional yang mendukung kawasan budaya perkotaan Yogyakarta</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Penyusunan Raperda Moda Transportasi Tradisional</li> <li>d. Penyusunan Kajian Asal Tujuan Perjalanan di Kawasan Budaya Perkotaan Yogyakarta</li> <li>e. Pengembangan Penyediaan Park And Ride di DIY</li> </ul>
--	--	--	--

*Sumber Laporan Money Danais Tahun 2015, Diolah*

### **3.1.1 Pengawasan Legislatif (DPRD) DIY Terhadap Kebijakan Anggaran Dana Keistimewaan DIY Tahun 2015**

#### **1. Fungsi Pengawasan**

Pengawasan adalah salah satu dari tiga tugas pokok dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Adapun Fungsi ini diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Seperti termuat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 96 ayat 1 huruf c, menyatakan bahwa salah satu tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah.

Adapun fungsi pengawasan DPRD DIY berdasarkan Peraturan Dewan perwakilan Rakyat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya setiap anggota dewan wajib taat terhadap peraturan Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

- a. pelaksanaan Perda dan/atau Perdais, dan Peraturan Gubernur;
- b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah DIY,dan
- c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam hal ini berdasarkan fakta yang dilapangan seperti yang dilansir oleh peneliti melalui mekanisme observasi dan wawancara beberapa anggota Dewan diantaranya adalah Komisi A, Komisi B, Komisi C dan Komisi D, salah satu Narasumber yakni Bapak Arif Noorhatanto Selaku Koordinator Komisi A sekaligus Wakil Ketua DPRD DIY mengatakan bahwa:

Terkait dengan Dana Keistimewaan itu memang ada posisi yang berbeda dengan APBD khususnya wewenang DPRD untuk konteks penyusunan Programnya, karena penyusunan program dan pengajuan proposal itu 100% murni dilakukan Oleh Eksekutif, tetapi untuk pengawasan dan pertanggung jawaban pelaksanaan sebetulnya DPRD memiliki ruang untuk melakukan itu tetapi ada beberapa sikap politik di tubuh anggota

Dewan Berbeda dengan yang lain yakni salah satu sikap politik yang dimaksudkan adalah Dewan tidak perlu melakukan pertanggung jawaban atas Danais karena Dewan tidak dilibatkan saat penyusunan rencana anggaran.<sup>1</sup>

Dalam proses aktualisasi kebijakan anggaran dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Pemerintah DIY tidak melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal pembuatan kebijakan, hal ini dikarenakan dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 pasal 42 ayat 3 menyatakan bahwa dana dalam rangka pelaksanaan keistimewaan Pemerintah Daerah DIY dibahas dan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan pengajuan Pemerintah Daerah DIY. Oleh karena itu dalam proses pelaksanaan Kebijakan Dana Keistimewaan DPRD tidak terlibat secara penuh. Hal ini seperti yang dikatakan oleh salah satu Anggota Dewan dari Komisi B yakni Bapak Nursasmito beliau mengatakan bahwa:

DPRD dalam hal ini tidak mempunyai kewajiban terhadap dana keistimewaan karena tidak adanya leg spesialis Undang-undang atau perda yang mengharuskan DPRD terlibat maka dari itu untuk pengawasan khususnya Komisi B tidak melakukannya khusus untuk dana keistimewaan.<sup>2</sup>

Berdasarkan keterangan diatas beberapa diantara anggota dewan yang tergabung di setiap Komisi mempunyai pengertian yang berbeda-beda dalam menafsirkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 khusus Pasal 42 ayat 3, yang mana salah satunya adalah sikap politik oleh Komisi D yang menolak laporan pertanggung jawaban Dinas Kebudayaan terkait kebijakan anggaran tahun 2015 yang sudah dilaksanakan. Meskipun secara

---

<sup>1</sup> Wawancara bersama Bapak Arif Noorhatanto Komisi A, Hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016, Pukul 11.30 WIB di Kantor DPRD Ruang Wakil Ketua,

<sup>2</sup> Wawancara bersama Anggota Komisi B DPRD DIY Bapak Nursasmito, ST tanggal 18 Oktober 2016 pukul 01.30 WIB di Ruang Komisi B

regulasi dalam pasal 42 UU Nomor 13 Tahun 2012 tidak sebutkan DPRD terlibat dalam penetapan kebijakan anggaran Dana Keistimewaan namun dalam pasal lain menyebutkan bahwa DPRD mempunyai kewenangan yang sama dalam hal melaksanakan kebijakan anggaran khususnya pengawasan, hal ini bisa dilihat dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 pasal 17 pasal 1 ampai 3 menyebutkan bahwa DPRD DIY mempunyai kedudukan, susunan, tugas, serta wewenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan tata tertib DPRD DIY yang disusun dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini secara tidak langsung menurut analisis peneliti DPRD mempunyai wewenang yang sama dalam hal penentuan kebijakan anggaran meskipun ruangnya terbatas, namun dalam hal ini sebenarnya DPRD berhak melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintah daerah yakni melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan anggaran dana keistimewaan tahun 2015.

Seperti yang dikatakan oleh Anggota Dewan Komisi A bapak Arief Nurhatanto beliau mengatakan bahwa:

DPRD sebenarnya diberikan ruang untuk melakukan pengawasan terhadap Dana Keistimewaan, Namun dalam Hal ini yang mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan Pengawasan berada dimasing-masing komisi dan Pimpinan Dewan tidak mempunyai wewenang untuk mengatur, seperti yang dilakukan Komisi A melakukan pengawasan



terhadap salah satu urusan keistimewaan yaitu Pertanahan melalui SKPD terkait.<sup>3</sup>

Walupun ditubuh DPRD terjadi perpecahan dalam hal sikap politik dan penafsiran Undang-Undang No 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta, DPRD melalui beberapa pemikiran melakukan alternatif dengan membentuk panitia Khusus yang berikhtiar mengawasi atas pelaksanaan program atau kegiatan yang didanai dengan dana keistimewaan. Keputusan Dewan ini sebagaimana termaktub dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY Nomor 1/K/DPRD/2016 Tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Keputusan DPRD DIY tentang pengawasan atas pelaksanaan program/Kegiatan yang didanai dengan dana keistimewaan. Bukan hanya itu saja berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu anggota dewan dari Komisi C yakni Bapak Suharwanto beliau mengatakan bahwa:

DPRD dalam UUK diposisikan bukan sebagai pembuat kebijakan, oleh karena itu DPRD tidak mempunyai wewenang terhadap dana keistimewaan, namun DPRD sudah mengusahakan cara agar DPRD secara Leg spesialis diakui Undang-undang atau perda dalam hal pembuat kebijakan ini dilakukan dengan membuat Peraturan Daerah Keistimewaan yang kemudian di ajukan kepada Pemerintah Pusat melalui KEMENDAGRI namun usulan tersebut ditolak dengan alasan bahwa UUK mengamankan Pemda DIY yang memiliki hak penuh terhadap kebijakan anggaran.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Wawancara bersama Bapak Arif Noorhatanto Komisi A, Hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016, Pukul 11.30 WIB di Kantor DPRD Ruang Wakil Ketua,

<sup>4</sup> Wawancara bersama Bapak Suharwanto Anggota Komisi C DPRD DIY pada tanggal 17 oktober 2016 pukul 11.25 WIB di Ruang Komisi C.

Panitia Khusus ini mulai bekerja pada Anggaran dana Keistimewaan Tahun 2015, namun karena beberapa permasalahan yang terjadi di tubuh DPRD menyebabkan Panitia Khusus ini mulai beroprasi pada kebijakan anggaran tahun 2016. Adapun bentuk-bentuk hasil keputusan dan pemikiran usul dewan terhadap kebijakan Dana Keistimewaan melalui Panitia Khusus terlampir dibagian lampiran.

## **2. Mekanisme Pengawasan**

Adapun Mekanisme pengawasan sangat terkait dengan kebutuhan dan kualitas capaian program dan kegiatan oleh pelaksana program dan kegiatan, termasuk yang akan bertanggung jawab melakukan pengawasan. Untuk mekanisme pengawasan itu sendiri terkait dengan kebijakan Dana Keistimewaan oleh Dewan Perwakilan Rakyat DIY tidak diatur secara tertulis baik berdasarkan peraturan dan kesepakatan dewan, sehingga DPRD DIY khususnya dalam mengawasi Kebijakan Dana Keistimewaan tidak memiliki acuan sebagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.

Walaupun secara aturan tidak tertulis dan menyebutkan DPRD DIY diwajibkan melakukan pengawasan terhadap kebijakan Dana Keistimewaan, namun beberapa diantara Komisi khususnya Komisi A melakukan akselerasi dengan proses pengawasan sebagai berikut:

a. Pengawasan Oleh Komisi

Pengawasan terhadap Kebijakan khususnya Kebijakan Anggaran oleh komisi di DPRD berkaitan dengan mitra kerjanya di eksekutif, dan sesuai dengan bidang atau sektor yang ditangani. Pengawasan oleh komisi bersifat formal, lebih tersistematis, dan sejalan dengan program yang dilaksanakan oleh SKPD. Selanjutnya dilakukan tindakan pencegahan terhadap kesalahan maupun perbaikan terhadap kualitas Program/kegiatan bisa dilakukan secara terencana.

Adapun bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan oleh komisi di DPRD antara lain berupa:

1. Rapat dengar pendapat atau *Public Hearing* atas sebuah persoalan yang terjadi di masyarakat.
2. Peninjauan dilapangan atas pelaksanaan sebuah kebijakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah didanai oleh APBD,
3. Penilaian atas selesainya sebuah program dan kegiatan yang sudah direncanakan dalam program kerja di setiap SKPD terkait,
4. Publikasi hasil pengawasan melalui media massa, media cetak dan media online.

Dalam pelaksanaannya DPRD belum mampu merealisasikannya menjadi sebuah acuan formal sebagai dasar untuk melakukan pengawasan khususnya untuk Kebijakan Anggaran Dana Keistimewaan. Hal ini dikarenakan tidak semua komisi mau melaksanakan pengawasan dengan alasan DPRD tidak mempunyai kewajiban untuk hal itu karena tidak ada *leg spesialis* aturan hukum yang jelas mengatur kewajiban DPRD terhadap Dana Keistimewaan. Namun apabila dilihat secara aturan Konstitusi yakni Undang-undang No. 23 Tahun 2014, Pasal 96 ayat 1 huruf c yang menyatakan bahwa salah satu tugas dan wewenang DPRD adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah. DPRD dalam hal ini memiliki kewenangan atas pelaksanaan kebijakan dana keistimewaan, namun pada realisasinya Undang-undang ini tidak menjadi acuan dasar dengan alasan didalam undang-undang keistimewaan nomor 13 tahun 2012 tidak menyebutkan keterlibatan dewan untuk hal itu. Selanjutnya berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan dan hasil wawancara, Komisi yang melakukan Pengawasan terhadap kebijakan anggaran Danais hanya Komisi A yang bermitrakan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan ESDM dan untuk Komisi B, C, dan D

enggan untuk melakukan pengawasan. Hal serupa juga dilontarkan oleh Komisi yang tidak melaksanakan pengawasan terhadap dana keistimewaan yakni Komisi B, C dan D Karena tidak adanya aturan yang jelas untuk melakukan pengawasan maka dari itu DPRD dalam hal ini Pimpinan DPRD tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan setiap komisi untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pengawasan.

b. Pengawasan Panitia Khusus (Pansus)

Panitia khusus adalah merupakan salah satu alat kelengkapan Dewan yang bersifat sementara, Panitia khusus ini dibentuk dan sahkan oleh pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah (Panmus) Anggota Dewan. Selanjutnya Panitia khusus (PANSUS) ini merupakan pengawasan yang dilakukan oleh gabungan individu anggota DPRD dari komisi dan fraksi berbeda yang ditugaskan secara khusus melakukan pengawasan atas agenda tertentu.

Selanjutnya guna untuk memperkuat pengawasan, panitia khusus (Pansus) bisa melibatkan masyarakat atau *stakeholder* lain yang terkait guna untuk memperkuat legitimasi maupun kualitas pengawasan terhadap suatu kebijakan program atau kegiatan. Hal ini sangat penting karena pengawasan yang dilakukan oleh DPRD

bertujuan untuk memperbaiki kebijakan yang telah dilaksanakan dalam bentuk program/kegiatan kepada masyarakat pada umumnya.

Dalam hal ini salah satu fungsi pengawasan melalui Panitia Khusus oleh DPRD terhadap kebijakan Anggaran Dana Keistimewaan telah disepakati sejak tahun 2015, dengan alasan bahwa ketidakmasilaman penyerapan membuat DPRD merasa perlu melakukan tindakan-tindakan prefentif untuk hal ini. Namun dalam realisasinya DPRD DIY melalui Panitia Khusus ini belum mampu menjawab problematika penyerapan anggaran dan keistimewaan, hal ini terjadi karena Panitia Khusus ini mulai beroperasi pada tanggal 8 januari sampai 28 hanuari 2016 untuk anggaran dana keistimewaan tahun 2015. Kehadiran Panitia Khusus ini belum mampu mendorong pengoptimalan penyerapan anggaran dana keistimewaan, durasi waktu dan intensitas juga menjadi kendala Pansus ini melakukan proses pengawasanya. Wewenang yang terbatas dan proses perencanaan dengan sistem N-2 dilakukan dua tahun sebelum pengalokasian kebijakan anggaran. Selanjutnya perencanaan anggaran oleh eksekutif yang diajukan kepada pemerintah pusat melalui kementerian keuangan juga menjadi kendala pansus dalam melalukan proses pengawasan.

### **3. Tahapan Pengawasan**

Fungsi pengawasan sebagai agenda kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dibagi dalam tiga tahapan waktu, sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya yakni:

#### ***a. Preliminary Control***

*Preliminary Control* merupakan pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD pada saat pembahasan anggaran bersama eksekutif. Dalam pengawasan ini anggota DPRD sangat diharapkan perannya dalam meneliti setiap usulan anggaran khususnya dari kebijakan Pemerintah baik dari sisi perencanaan, output maupun outcomes dari setiap jenis kebijakan program dan kegiatan. diharapkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melakukan proses pengawasan sejak tahap perencanaan, Sehingga apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah, SKPD, maupun unit lainya yang melaksanakan kebijakan program dan kegiatan tersebut bisa diketahui dari rencana yang dibuat oleh pihak eksekutif melalui proses pengawasan oleh legislatif.

Selanjutnya dari alokasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan juga bisa diketahui apakah pemerintah daerah akan memberikan kebijakan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhanya. Misalnya, apabila tidak adanya kesesuaian antaran kebijakan dan pengalokasian anggaran akan terjadi ketidakmasimalan

kebijakan (Program dan kegiatan) dalam proses pelaksanaan dan penyerapan.

Dalam hal ini sesuai dengan fakta yang peneliti dapatkan di lapangan bahwa tahapan pengawasan sebagaimana *Preliminary Control* Tidak dilaksanakan oleh anggota DPRD khususnya terhadap kebijakan anggaran Danais 2015. Hal ini disebabkan karena terkendala oleh beberapa aturan hukum yang menurut tafsiran DPRD tidak mewajibkan Anggota DPRD untuk melakukan pengawasan.

Adapun salah satu alasan mengapa Anggota DPRD tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Yazid selaku anggota Komisi D DPRD DIY beliau mengatakan bahwa:

DPRD Khususnya Komisi D tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan danais ini, karena mekanisme pengusulan danais tidak melalui mekanisme dewan dan sepenuhnya seperti yang termaktub dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2016 Kuasa Pengguna Anggaran ada pada Eksekutif dan DPRD tidak ada kewenangan akan hal itu.<sup>5</sup>

Berdasarkan isi Peraturan Gubernur DIY Nomor 33 tahun 2016 tentang Peraturan Dana Keistimewaan Pasal 3 dan 4 Gubernur memiliki kekuasaan tertinggi atas Dana Keistimewaan yang mana dalam kewenangannya melimpahkan untuk masing-masing Urusan kepada SKPD atau Instansi yang terkait akan hal lima urusan Keistimewaan.

---

<sup>5</sup> Wawancara Bersama Anggota Komisi D DPRD Bapak Muhammad Yazid pada tanggal 17 Oktober 2016 Pukul 12.30 WIB di Ruang Komisi D DPRD DIY



Menurut analisis peneliti DPRD sebenarnya mempunyai ruang terhadap proses pengawasan yang ini sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh salah satu asisten keistimewaan yakni Ibu Werdi beliau mengatakan bahwa:

Dana Keistimewaan yang didapatkan oleh DIY ini sebenarnya terintegrasi dengan APBD DIY dan dalam proses perencanaannya melibatkan anggota dewan melalui MUSREMBANG.<sup>6</sup>

Berdasarkan atas hasil keterangan wawancara diatas peneliti menganalisis, adanya ketidaksepahaman antara Eksekutif dalam hal ini Kuasa Pengguna Anggaran Danais dan DPRD yang mana Salah satu tugas pokoknya yakni melakukan pengawasan. Hal ini terjadi karena dari Pihak DPRD menganggap mereka tidak layak dilibatkan dalam hal Musrembang, ungkapan ini seperti yang di sampaikan oleh Bapak Suharwanto salah satu anggota Komisi C beliau mengatakan bahwa:

DIY yang istimewa ya Eksekutifnya bukan Legislatifnya, kemudian untuk kami dilibatkan dalam urusan MUSREMBANG itu rasanya kurang cocok karena peran kita disitu akan mengurangi usulan-usulan dari masyarakat.<sup>7</sup>

Maka dari itu peneliti menilai bahwa DPRD DIY dalam melakukan pengawasan khususnya terkait kebijakan anggaran Dana Keistimewaan tahap pertama yakni *Pleriminary Control* atau pengawasan anggota DPRD pada saat pembahasan anggaran tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau pokok-pokok kerja anggota DPRD. Jika peneliti

---

<sup>6</sup> Wawancara bersama Asisten Keistimewaan Ibu Werdi tanggal 16 Oktober 2016 Pukul 09.00 Wib di kantor Gubernur DIY

<sup>7</sup> Wawancara bersama Bapak Suharwanto Anggota Komisi C DPRD DIY pada tanggal 17 oktober 2016 pukul 11.25 WIB di Ruang Komisi C.

menganalisis menggunakan teori *Principal Agency* DPRD DIY dalam hal ini dijadikan sebagai *Agen Pelaksana Control* tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh *Principal* yakni masyarakat.

**b. *Interim Control***

Tahap *interim Control* pengawasan ini dilakukan guna untuk memastikan kebijakan oelah Pemerintah Daerah berjalan sesuai standar yang ditetapkan dan memenuhi harapan masyarakat selama program dan kegiatan dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Pengawasan juga bisa diarahkan terhadap pelaksanaan anggaran atas program dan kegiatan melalui acuan peraturan yang berlaku.

Pada realisasinya proses pengawasan untuk memastikan penyerapan Dana Keistimewaan sesuai dengan rencananya, walaupun dalam hal ini DPRD tidak terlibat langsung dalam proses perencanaannya karena terkendala dengan alasan payung hukum yang tidak mewajibkan fungsi pengawasannya terhadap program atau kegiatan yang didanai oleh Dana Keistimewaan.

DPRD melalui kesepakatannya membentuk Panitia Khusus yang berikhtiar mengawasi proses pelaksanaan kebijakan anggaran, namun pada tahun 2015 yang direncanakan awal mula bekerjanya tim pansus ini tidak berjalan sesuai apa yang direncanakan karena terkendala beberapa masalah salah satunya tidak setujunya beberapa anggota terkait pembentukan pansus ini.

Namun, pada hari Jum'at, 8 Januari 2016 berdasarkan keputusan Rapat Paripurna DPRD DIY mengesahkan Pansus ini dan kemudian akan mulai bekerja untuk melakukan pengawasan dana Keistimewaan pada tahun 2016.

Adapun tujuan dari dibentuknya pansus ini adalah untuk menanggapi pertanyaan publik terkait sikap Dewan terutama untuk kebijakan Danais yang diketahui realisasinya belum dapat berjalan dengan maksimal. Adapun berdasarkan teori Fungsi pengawasan DPRD lebih bersifat pengawasan politik dan kebijakan, bukan pengawasan teknis fungsional. DPRD pada dasarnya merupakan tubuh penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah yang mengemban amanah harapan rakyat untuk berperan sebagai representasi dalam agenda kepentingan rakyat melalui proses perumusan kebijakan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Maka dari itu melaksanakan kerja dari Panitia Khusus ini hanya sebatas Menanyakan dan berkomunikasi serta konsultasi terkait penyerapan anggaran dana Keistimewaan ini kepada Instansi yang berkaitan dengan 5 urusan Keistimewaan.

Adapun proses kegiatan PANSUS DPRD DIY tahun 2016 dalam rangka proses pengawasan yakni sebagai berikut:

- a. Melakukan Konsultasi terkait Kebijakan anggaran ke Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI tanggal 12 Januari 2016

- b. Melakukan Kunjungan Kerja ke Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS tanggal 19 Januari 2016.
- c. Kunjungan kerja Ke Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan RI pada tanggal 19 Januari 2016

Selain melakukan koordinasi ke Pemerintah Pusat dalam hal ini untuk memastikan posisi Dewan terhadap kebijakan anggaran Dana Keistimewaan sekaligus merekomendasikan pembuatan Peraturan Daerah yang khusus untuk kewenangan DPRD terhadap Dana Keistimewaan.

**c. *Post Control***

*Post Control* dilakukan guna memastikan kebijakan berjalan sesuai harapan, juga diperuntukkan atas evaluasi terhadap target yang direncanakan. Pengawasan diharapkan akan menghasilkan rekomendasi mempertahankan, memperbaiki atau meningkatkan kualitas capaian program.

Dalam pelaksanaannya meskipun tidak maksimal pengawasan oleh DPRD DIY melalui Panitia khusus terhadap kebijakan anggaran tahun 2015-2016 diperuntukkan kepada masing-masing SKPD yang menaungi Lima Urusan Keistimewaan. Namun dalam prakteknya Panitia Khusus ini tidak memberikan dampak yang begitu signifikan terhadap kebijakan anggaran yang telah dibuat melainkan hanya sekedar pokok-poko pikiran yang diberikan dan tidak kejelasan atas pelaksanaannya.

Adapun Contoh hasil pengawasan yang dilakukan oleh DPRD DIY melalui Panitia khusus memberikan beberapa rekomendasi yakni sebagai berikut:

1. Rapat Koordinasi dan Pelaporan Pansus bersama Bappeda DIY
  - a. Panitia khusus 1 DPRD DIY telah menerima penjelelasan dari kepala Bappeda DIY tentang Program Kegiatan yang di danai oleh Danais ke Pemerintah Pusat Tahun 2016 sebesar Rp. 547 milyar.
  - b. Setelah Pansus 1 DPRD DIY menerima penjelasan dari Kepala Bappeda DIY berpendapat dan menyarankan:
    1. Dari hasil paparan yang disampaikan oleh Bappeda DIY diharapkan menjadikan titik tolak dalam menyusun Program Kegiatan yang di danai dari dana keistimewaan serta menjadi “RUH” keistimewaan dan menjadi kkesepemahaman bersama eksekutif dan Legislatif.
    2. Sistem perencanaan Program dan Kegiatan anggaran Danais antara legislatif dan eksekutif belum ada realisasiny, diharapkan nanti pada tahun 2017 ada perkembangan realisasi yang lebih baik.
    3. Berdasarkan rencana anggaran Dana Keistimewaan agar disesuaikan dengan pasal 41 UU no. 13 Tahun

2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Eksekutif dalam perencanaan program kegiatan akan lebih menentukan target-target kinerja per sektor dibuat secara Komperhensif, sedangkan untuk yang peruntukannya ke masyarakat sangat dimungkinkan dengan *by design*.
- c. Dalam menyusun perencanaan anggaran keistimewaan yang kan datang untuk capaian *Output* maupun *Outcome* agar dapat terserap maka perlu melibatkan DPRD dan Masyarakat, maka eksekutif masih belum bisa memutuskan dan akan menyampaikan hal ini kepada pimpinan.

Dari beberapa hal yang telah peneliti paparkan diatas, maka sekiranya DPRD perlu memperhatikan adanya kewenangan atas dana keistimewaan karena proses pengawasan adalah suatu hak paten DPRD atas sebuah kebijakan sebagaimana termaktub dalam undang-undang no 23 tahun 2014 dan juga UUMD3 yakni tugas pokok dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Provinsi.

Sejak tahun 2013 sebagaimana kebijakan Undang-undang Keistimewaan No 13 tahun 2012 diberlakukan dengan adanya kucuran dana keistimewaan kepada pemerintah DIY dalam rangka pemeberian spesialisasi karena DIY adalah satu daerah di Indonesia yang sifatnya Istimewa. Nominal Rp. 547 Milyar bukan dana sedikit seharusnya

spesialisasi yang diberikan oleh Negara kepada DIY ini bisa dimaksimalkan bukan hanya untuk menunjang keistimewaan yang sifatnya abstrack namun bisa dimanfaatkan untuk melakukan pendayagunaan dana sehingga menghasilkan suatu produk kebijakan yang tidak hanya berbau *ceremonial* belaka.

Dari beberapa program yang didanai oleh dana keistimewaan sebagaimana telah peneliti jabarkan sebulmnya maka peneliti merasa perlu adanya sumbangsih dari DPRD DIY dalam hal ini DPRD DIY adalah representatif dari masyarakat DIY yang mana peran dan fungsinya terutama dalam pengawasan sangat di butuhkan, guna memastikan kucuran dana melalui Dana keistimewaan di berikan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat DIY.

### **3.1.2 Kebijakan Anggaran Dana Keistimewaan Tahun 2015**

Kebijakan Anggaran Dana Keistimewaan DIY dalam realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai melalui Dana Keistimewaan diamanatkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 15 Juli 2013. Peraturan tersebut telah diperbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan


Republik Indonesia Nomor 124/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Alokasi Dana Keistimewaan Pemerintah Daerah DIY tahun 2015 sebesar Rp547.450.000.000. Dalam tiga tahun sejak tahun 2013 s/d 2015 kucuran Dana Keistimewaan dari Pemerintah cenderung meningkat apabila dilihat dari data sebagai berikut:

**Grafik 3.1 Anggaran dan Realisasi Keuangan Dana Keistimewan Tahun Anggaran 2013-2015**

*Sumber: Laporan Monev Danais Tahap III*

Dapat dideskripsikan bahwa anggaran 2014 naik cukup signifikan sebesar 126,4% di



giatan Dana Keistimewaan dibagi dalam 3 (tiga) tahap dengan persentase



terhadap total pagu. Adapun bagiannya ialah Tahap I sebesar 25%, Tahap II sebesar 55% dan Tahap III sebesar 20%. Ketentuan terkait serapan berubah pada tahun 2016, dengan skema Tahap I sebesar 15%, Tahap II sebesar 65% dan Tahap III sebesar 20% sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 124/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Skema anggaran Dana Keistimewaan per tahap tersebut merupakan implementasi kebijakan anggaran berbasis kinerja, dimana realisasi penyerapan dan realisasi kinerja fisik pada tiap tahap telah mencapai sekurangnya 80% dari tahap bersangkutan.

### **3.1.3 Alokasi dan Prioritas Danais**

#### **a. Target Danais**

Keistimewaan merupakan status yang didapatkan Daerah Istimewa Yogyakarta, hal ini seperti yang termaktud dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2012. Dalam melaksanakan fungsi keistimewaannya DIY mempunyai keistimewaan melalui alokasi dana khusus yang di berikan Pemerintah pusat untuk menunjang proses pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat DIY. Adapun target dari dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) secara umum digambarkan dalam RPJMD DIY tahun 2012-2017. Target tersebut diarahkan untuk mendorong terwujudnya visi dari DIY yakni "*Daerah Istimewa Yogyakarta yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru*". Dibawah ini dijabarkan

target danais dan relaisasi danais 2015 berdasarkan masing-masing kewenangan keistimewaan:

1. Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur

Target dari wewenang keistimewaan ini adalah untuk adanya kepastian hukum terkait tata cara pengisian Jabatan, tugas dan wewenang gubernur dan wakil Gubernur. Adapun target Danais Tahun 2015 untuk urusan ini adalah pengesahan perdais tentang tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY.

2. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY

Kelembagaan Pemerintah daerah dilaksanakan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 23 Perdais Nomor 1 Tahun 2013 tentang keistimewaan dalam urusan keistimewaan, yaitu untuk mencapai tujuan efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintah asli, oleh karena itu target Dana Keistimewaan Tahun 2015 ini adalah Disahkannya Perdais tentang Kelmbagaan Pemerintah Daerah DIY.

### 3. Kebudayaan

Kewenangan dari urusan kebudayaan diselenggarakan untuk penyelenggaraan kewenangan dalam urusan kebudayaan yang diwujudkan melalui kebijakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan yang mana dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan kasultanan dan kadipaten, pemerintah kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan masyarakat pada umumnya. Adapun target Danais tahun 2015 seperti hasil wawancara bersama anggota Komisi C DPRD DIY Bapak Suharwanto beliau mengatakan bahwa:

Pada tahun 2015 DPRD DIY bersama Pemerintah Daerah DIY berhasil membuat Perdais tentang tata cara pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kelembagaan, untuk selanjutnya akan membentuk Perdais tentang kebudayaan, tata ruang, dan pertanahan.<sup>8</sup>

Untuk Targer Danais 2015 yakni menetapkan dan mengesahkan Raperdais tentang Kebudayaan serta memaksimalkan outcomeprogram yang telah direncanakan.

### 4. Pertanahan

Adapun kewenangan dalam urusan peratanahan pada tahun 2015 adalah bermuara pada program dan kegiatan program

---

<sup>8</sup> Wawancara bersama Bapak Suharwanto Anggota Komisi C DPRD DIY pada tanggal 17 oktober 2016 pukul 11.25 WIB di Ruang Komisi C.

penataan tanah kesultanan dan kadipaten sebagaimana amanat dari Undang-undang keistimewaan. Maka dari itu target danais tahun 2015 untuk urusan pertanahan adalah pembentukan Raperdais tentang pertanahan agar adanya kepastian hukum bagi tanah kasultanan dan kadipaten.

#### 5. Tata Ruang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 yang mana tertera pada pasal 32 ayat (5) berbunyi pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan Kadipaten ditujukan sebesar-besarnya untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Adapun target dari Danais tahun 2015 terkait urusan Tata Ruang adalah terbentuknya Raperdais tentang Tata Ruang di DIY.

Berdasarkan beberapa target danais sesuai urusan diatas maka pada tahun 2015 Pemerintah Daerah bersama DPRD mempunyai kesepakatan untuk membuat Legal Drafting atau Perdais yang mengatur urusan masing-masing dari kewenangan keistimewaan.

#### **b. Alokasi Dana Keistimewaan**

Alokasi Dana Keistimewaan dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai melalui Dana Keistimewaan diamanatkan oleh Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 15 Juli 2013. Alokasi Dana Keistimewaan Pemerintah Daerah DIY tahun 2015 sebesar Rp547.450.000.000. Anggaran sebesar ini diperuntukkan untuk mendanai pelaksanaan program/kegiatan pada 4 (empat) urusan keistimewaan sebagai berikut

**Tabel 3.3 Dana Keistimewaan DIY tahun 2015 sesuai urusan**

No	Urusan/Bidang	Jumlah		Pagu
		Program	Kegiatan	(Rp)
1.	Kelembagaan	1	4	1.650.000.000
2.	Kebudayaan	24	109	420.800.000.000
3.	Peretanahan	1	20	10.600.000.000
4.	Tata Ruang	3	42	114.400.000.000
Total		29	175	547.450.000.000

*Sumber DPPKA DIY tahun 2015, Diolah*

Berdasarkan tabel diatas bahwa untuk alokasi dana keistimewaan tahun 2015 lebih didominasi urusan kebudayaan yakni mencapai Rp. 420.800.000.000 dengan 24 program dan 109 kegiatan, karena dalam hal ini kebudayaan merupakan konsentrasi utama yang menjadi tujuan dari Dana Keistimewaan ialah urusan Kebudayaan. Selanjutnya untuk alokasi Danais berdasarkan masing-masing urusan adalah sebagai berikut:

1. Urusan Kelembagaan

Urusan kelembagaan diampu oleh satu SKPD yakni Biro Organisasi. Pelaksanaan urusan diampu dalam Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah berisi empat kegiatan dengan pagu sebesar Rp1.650.000.000.-. Kegiatan-kegiatan yang ditetapkan meliputi:

**Tabel 3.4 Program/Kegiatan Urusan Kelembagaan**

No	Nama PA/KPA	Program/Kegiatan
1.	Biro Organisasi	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah</b>
		Peningkatan Implementasi Budaya Pemerintahan
		Review Uraian Tugas Jabatan Perangkat Daerah
		Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Pola Hubungan Lembaga Keistimewaan
		Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY

*Laporan Monev Danais Tahun 2015, Diolah*

## 2. Urusan Kebudayaan

Urusan ini merupakan urusan yang dominan dari segi jumlah program/kegiatan maupun anggaran. Urusan kebudayaan terdiri dari 24 program dan 109 kegiatan dengan total anggaran sebesar 420.800.000.000,- Adapun pengampu urusan Kebudayaan ialah sejumlah 28 PA/KPA pada Pemda DIY dan Pemkot/Pemkab di DIY. Kegiatan-kegiatan

khususnya untuk urusan Kebudayaan di Provinsi DIY yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan DIY ditetapkan meliputi:

**Tabel 3.5 Program/Kegiatan Urusan Kebudayaan Dinas Kebudayaan DIY**

No	Nama PA/KPA	Program/Kegiatan
1.	Dinas Kebudayaan	<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>
		Pendampingan Masyarakat Pecinta Seni dan Budaya
		Pemberian Penghargaan Bagi Pelestari dan Penggiat Budaya
		Pengembangan Bahasa dan Sastra
		Pelestarian, Pengembangan dan Aplikasi Nilai-nilai BudayaLuhur di Masyarakat
		Pelestarian Kepercayaan dan Tradisi
		Gelar Warisan Budaya tak benda
		<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>
		Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya
		Pembinaan dan Pengembangan Kesenjaraan
		Penguatan Lembaga Pengelola dan Pelestari Warisan Budaya
		Pembinaan dan Pengembangan Museum
		Warisan Budaya Nasional yang Dinominasikan
		<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>
		Pembinaan dan Pengembangan Seni Budaya Daerah
		Aktualisasi Kesenian Tradisional dan Budaya Kontemporer
		Promosi dan Publikasi Seni Budaya
		Pembinaan dan Pengembangan Perfilman
		Penyelenggaraan Event Lembaga

<i>Laporan Money</i>	<i>L</i>	Penggiat Seni Budaya
		Gelar Budaya Jogja
	<i>a</i>	Pengembangan Taman Budaya
	<i>p</i>	<b>Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan</b>
	<i>o</i>	Kekayaan Budaya
	<i>r</i>	Misi Kebudayaan dalam dan Luar Negeri dalam Ranga Diplomasi Budaya
	<i>a</i>	Gelar Pelangi Budaya
	<i>n</i>	Membangun Kemitraan dengan Instansi
		Membangun Kemitraan Bilateral
	<i>M</i>	Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya
	<i>o</i>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan</b>
	<i>n</i>	Pengembangan Kompleks Taman Budaya Yogyakarta
	<i>e</i>	Pembangunan Pusat Konservasi dan Pengembangan Budaya
		Pengadaan Sarana Prasarana Kesenian ke Sekolah
		Pengadaan Sarana Kesenian ke Masyarakat
		Pembangunan Laboratorium Budaya di Satuan Pendidikan
		Pengembangan Rumah Budaya

*danais Tahun 2015, Diolah*

### 3. Urusan Pertanahan

Urusan Pertanahan terdiri dari 1 satu program dan 20 kegiatan dengan pagu sebesar Rp10.600.000.000.- pada PA/KPA Pemda DIY dan Pemkab/ Pemkot. Program dan kegiatan untuk urusan



pertanahan DIY yang dilaksanakan oleh Biro Tata Pemerintahan Provinsi DIY ditetapkan meliputi:

**Tabel 3.6 Program/Kegiatan Urusan Pertanahan Biro Tata Pemerintahan DIY**

No	Nama PA/KPA	Program/Kegiatan
1.	Biro Tata Pemerintahan	<b>Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan Dan Sistem Pendaftaran Pertanahan</b>
		Pembangunan Sistem Informasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Pertanahan Kraton dan Pakualaman
		Penyusunan Draf Rancangan Peraturan Gubernur Pertanahan
		Monev dan Suprevisi Kegiatan Keistimewaan Bidang Pertanahan Di Kabupaten/Kota

*Sumber Laporan Monev Danais 2015, Diolah*

#### 4. Urusan Tata Ruang

Urusan tata ruang terdiri dari 3 program dan 42 kegiatan yang dibiayai dengan pagu sebesar Rp114.400.000.000,- yang tersebar pada PA/KPA pada Pemkab/Pemkot. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan ESDM DIY untuk urusan Tata Ruang ditetapkan meliputi :

**Tabel 3.7 Program/Kegiatan Urusan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi SDM**

No	Nama PA/KPA	Program/Kegiatan
----	-------------	------------------

1.	<b>Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi SDM</b>	<b>Program Penataan Ruang Keistimewaan</b> Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Keistimewaan DIY Penyebaran Informasi Penataan Ruang Kawasan Kasultanan dan Kadipaten
		Pelatihan Pengelolaan dan Pengendalian Penataan Ruang di Satuan-satuan Ruang Keistimewaan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Budaya Candi Kaalsan Penyusunan NA, Raperda PZ Kraton Yogyakarta Penyusunan NA, Raperda PZ Pakualaman Penyusunan PZ, Kawasan Budaya Kotabaru Penyusunan PZ Kawasan Budaya Kotagede Penyusunan NA, Raperda kawasan Imogiri Penyusunan RDTR Kawasan Budaya Pleret Penyusunan Raperda RTRW DIY Pusat Informasi Perencanaan Pembangunan Perkotaan Yogyakarta dan Kawasan Strategis Pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi Perencanaan Penyediaan Data Spasial Dasar DIY Penyusunan Rapergub Insentif dan Disintetif Dari Pemerintah Daerah DIY Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Penyusunan Rapergub NSPK Pemanfaatan Ruang Kawasan Kasultanan/Kadipaten Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan


		Keistimewaan DIY Urusan Tata Ruang
		<b>Program Penataan Kawasan Budaya Pendukung Keistimewaan</b>
		Penataan Kawasan Perkotaan (Pada Sumbu Filosofi dan Sumbu Imaginer)
		Penataan/Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya Kraton Yogyakarta
		Penataan/Revitalisasi Kawasan Budaya Kota Gede
		Penyusunan Rencana Induk Kawasan Budaya Perkotaan Yogyakarta 2030
		Penyusunan DED Penataan Kawasan pada Jalur / Akses Masuk Wilayah DIY
		Penyusunan DED Koridor Kawasan Kraton-Krapyak
		Penyediaan Lahan Untuk Mendukung Kawasan Budaya
		Penyusunan Masterplan dan DED Penataan Kawasan Budaya Kotabaru
		Penyusunan Rapergub RTBL Kawasan Puro Pakualaman
		Penyusunan DED Koridor Pasar Legi - Watugilang , Kawasan Budaya Kotagede
		Penyusunan Rapergub RTBL Kawasan Kotabaru
		Penyusunan masterplan dan DED Kompleks Pasareyan Raja Ngayogyakarta Hadiningrat, Pajimatan, Imogiri
		Fasilitasi Rapergub RTBL Kawasan Kraton
		Perencanaan Peningkatan Jalan Antar Kawasan Pusaka di DIY

*Sumber Laporan Monev Tahun 2015, Diolah*

### c. Penyerapan Danais

Penyerapan Dana Keistimewaan Tahun 2015 untuk semua Kewenangan di bagi menjadi tiga tahap, adapun pencapaian dan peyerapan Danais berdasarkan lima urusan Keistimewaan adalah sebagai berikut:

**Graafik 3.2 Realisasi Keuangan dan Fisik Dana Keistimewaan s/d Tahap III**



*Sumber DPPKA Tahun 2015, Diolah*

**Tabel 3.8 Rekapitulasi Realisasi Keuangan dan Fisik per Urusan**

Urusan	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
	Rp	%	Tahap III (%)	Total (%)
Kelembagaan	1,475,455,568	89,48%	100	100
Kebudayaan	385,227,807,186	85,13%	94,88	95,12
Pertanahan	9,412,594,380	88,80%	100	100
Tata Ruang	110,339,546,734	96,45%	96,57	96,57
Total	479,456,403,868	87,57%	97,86	97,92

*Sumber: DPPKA DIY dan data PA/KPA, 2015; diolah*

Berdasarkan Tabel dan Grafik diatas disebutkan bahwa Rekapitulasi Realisasi Keuangan Fisik Per urusan yang didanai oleh Dana Keistimewaan, adapun masing-masing realisasi diantaranya adalah Urusan Kelembagaan menghabiskan dana Rp. 1,475,455,568, Urusan Kebudayaan Rp. 385,227,807,186, Urusan Pertanahan Rp. 9,412,594,380, dan urusan Tata ruang sampai dengan tahap ketiga yaitu Rp. 110,339,546,734, Adapun Jumlah Dana yang dihabiskan samapi dengan tahap ketiga yakni Rp.479,456,403,868. selanjutnya untuk masing-masing urusan dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Urusan Kelembagaan

Urusan kelembagaan yang diampu oleh Biro Organisasi terdiri dari 1 program dan 4 kegiatan, Keempat kegiatan tersebut yaitu (1) Peningkatan implementasi budaya pemerintahan; (2) Review Uraian Tugas Jabatan Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Pola Hubungan Lembaga Keistimewaan; dan (4) Penataan kelembagaan pemerintah daerah DIY. Untuk realisasi Program/Kegiatan yang didanai Danais Tahun 2015 seperti tabel dibawah ini.

**Tabel 3.9 Realisasi Program/kegiatan Urusan Kelembagaan**

No	Program/Kegiatan	Prosentase pencapaian (%)	Realisasi Anggaran tahap I (Rp)	Realisasi Anggaran tahap II (Rp)	Realisasi Anggaran tahap III (Rp)
1.	Peningkatan implementasi budaya pemerintahan	100	244.143.100,00	894.306.175	307.576.000
2.	Review Uraian Tugas Jabatan Perangkat Daerah	100			
3.	Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Pola Hubungan Lembaga Keistimewaan	100			
4.	Penataan kelembagaan pemerintah daerah DIY	100			

*Sumber Data Primer, Diolah*

Untuk Realisasi Program Tahap satu Prosentase capaian fisik capaian terhadap target fisik tahap I pada urusan kelembagaan ialah sebesar 100%. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp Rp244.143.100,00 (14,80%), selanjutnya realisasi pada tahap dua Prosentase capaian fisik terhadap target fisik tahap II pada urusan kelembagaan ialah sebesar 100%. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 894.306.175,-. Selanjutnya

pada tahap ketiga realisasi Program untuk Urusan kelembagaan Persentase capaian fisik terhadap target fisik tahap III pada urusan kelembagaan sebesar 100%. Sedangkan realisasi keuangan pada tahap III sebesar 119,99% dari rencana keuangan pada tahap III sebesar Rp 307.576.000 Realisasi keuangan di tahap III diatas 100% karena ada anggaran pada tahap I dan II yang direalisasikan di tahap III.

Sampai dengan tahap III, realisasi fisik dari semua kegiatan pada urusan kelembagaan telah mencapai 100% dari target, artinya semua kegiatan telah diselesaikan sesuai dengan perencanaan. Realisasi keuangan sampai dengan tahap III sebesar Rp1.476.455.586 dari pagu Rp1.650.000.000 atau sebesar 89,48%.

## 2. Urusan Kebudayaan

Urusan kebudayaan ditetapkan dengan anggaran sebesar Rp420.800.000.000,-. Capaian fisik maupun keuangan pada PA/KPA pengampu urusan kebudayaan sebagai berikut :

### a. Dinas Kebudayaan DIY

Urusan kebudayaan yang diampu oleh Dinas Kebudayaan DIY selaku Pengguna Anggaran terdiri dari 6 program dan 30 kegiatan dengan pagu sebesar Rp245.618.896.170,00. Prosentase capaian fisik terhadap target fisik tahap III pada urusan kebudayaan yang diampu Dinas Kebudayaan DIY ialah sebesar 99,69%. Adapun

realisasi keuangan s/d Tahap III ialah sebesar Rp202.699.375.930,00 atau sebesar 82,53% dari keseluruhan pagu anggaran.

b. Museum Negeri Sonobudoyo DIY

Urusan kebudayaan yang diampu oleh Museum Negeri Sonobudoyo DIY memiliki anggaran sebesar Rp11.524.418.600 yang terdiri dari 1 Program dan 1 kegiatan berupa Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dan kegiatan berupa Pengelolaan dan Pengembangan Museum Sonobudoyo.

Prosentase capaian fisik terhadap target fisik pada tahap III pada urusan kebudayaan yang diampu Museum Negeri Sonobudoyo DIY ialah sebesar 100%. Adapun realisasi keuangan Tahap III sebesar 5.251.961.455 atau 94%. Sedangkan realisasi keuangan s/d Tahap III sebesar Rp10.935.247.296 atau sebesar 95% dari total pagu. Dengan keseluruhan realisasi fisik s/d Tahap III atau akhir tahun sebesar 100%.

c. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kulon Progo

Urusan kebudayaan yang diampu oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kulon Progo terdiri dari 4 program dan 10 kegiatan dengan dukungan pagu anggaran sebesar Rp21.425.694.025. Prosentase capaian fisik terhadap target fisik



tahap III pada urusan kebudayaan yang diampu Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kulon Progo ialah sebesar 100%. Adapun realisasi keuangan sebesar 7.237.865.825 atau sebesar 161,47% dari rencana tahap III. Hal tersebut terjadi terdapat kegiatan-kegiatan yang penyelesaian pembayaran/ realisasi keuangannya pada tahap III meskipun pelaksanaan kegiatan telah terselesaikan pada tahap II.

Secara keseluruhan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kulon Progo telah menyelesaikan keseluruhan program/ kegiatan dengan prestasi kinerja fisik 100%. Adapun realisasi keuangan s/d tahap III/ akhir tahun ialah sebesar Rp20.027.102.812 atau sebesar 93,47%.

d. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Bantul

Urusan kebudayaan yang diampu oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Bantul terdiri dari 4 program dan 9 kegiatan dengan dukungan pagu sebesar Rp17.578.339.000. Prosentase capaian fisik terhadap target fisik tahap III pada urusan kebudayaan yang diampu Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Bantul ialah sebesar 94,98%. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp5.212.519.300,-. Adapun realisasi keuangan s/d Tahap III sebesar Rp15.823.904.088,- atau sebesar 90,02%.

e. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Gunungkidul

Urusan kebudayaan yang diampu oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Gunungkidul terdiri dari 5 program dan 10 kegiatan dengan pagu sebesar 17,918,617,700.00. Prosentase capaian fisik terhadap target fisik tahap III pada urusan kebudayaan yang diampu Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Gunungkidul ialah sebesar 98,12%. Adapun realisasi keuangan pada tahap III sebesar Rp5.177.042.656.00. Adapun realisasi keuangan s/d Tahap III sebesar Rp15.661.890.157,-.

f. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Sleman

Urusan kebudayaan yang diampu oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Sleman terdiri dari 5 program dan 9 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp7.965.205.200,-. Prosentase capaian fisik terhadap target fisik tahap III pada urusan kebudayaan yang diampu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sleman ialah sebesar 100%. Adapun realisasi keuangan tahap III Rp1.006.026.550,-. Adapun realisasi keuangan s/d Tahap III sebesar Rp6.815.598.775,- atau sebesar 85.57%. Realisasi fisik s/d Tahap III adalah sebesar 100%, atau secara keseluruhan selesai.

g. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta

Urusan kebudayaan yang diampu oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Yogyakarta terdiri dari 4 program dan 7 kegiatan dengan dukungan anggaran sebesar Rp10.757.880.925,-. Prosentase capaian fisik terhadap target fisik tahap III pada urusan

kebudayaan yang diampu Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Yogyakarta ialah sebesar 87,65%. Adapun realisasi keuangan pada tahap III sebesar 2.768.760.960,-. Adapun realisasi keuangan secara keseluruhan sebesar Rp6.943.397.118,-.

h. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga DIY

Urusan kebudayaan yang diampu oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga DIY terdiri dari 5 program dan 6 kegiatan dengan dukungan anggaran sebesar Rp12.217.203.000,-. Prosentase capaian fisik terhadap target fisik tahap III pada urusan kebudayaan yang diampu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga DIY ialah sebesar 100%. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp3.579.421.750,- pada tahap III. Adapun realisasi s/d Tahap III sebesar Rp11.000.191.425,- atau sebesar 90,04%. Sedangkan realisasi fisik s/d Tahap III sebesar 100%.

i. Dinas Kesehatan DIY

Urusan kebudayaan yang diampu oleh Dinas Kesehatan DIY terdiri dari 2 program dan 2 kegiatan dengan pagu total sebesar Rp323.117.500,-. Prosentase capaian fisik terhadap target fisik tahap III pada urusan kebudayaan yang diampu Dinas Kesehatan DIY ialah sebesar 100%. Adapun realisasi keuangan tahap III sebesar Rp35.831.080,-. Adapun keseluruhan realisasi keuangan s/d Tahap III ialah sebesar Rp287.286.420,- atau sebesar 88,91%.

Hingga akhir tahap III, 2015 Dinas Kesehatan dapat menyelesaikan kinerja Dana Keistimewaan sebesar 100%.

j. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika DIY

Urusan Kebudayaan yang diampu oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika DIY terdiri dari 1 program dan 1 kegiatan Rp14.307.428.500-. Prosentase capaian fisik terhadap target fisik tahap III pada urusan kebudayaan yang diampu Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika DIY ialah sebesar 100%. Adapun realisasi keuangan pada tahap III sebesar Rp4.598.332.767,- atau sebesar 99,98%.

3. Urusan Pertanahan

Urusan Pertanahan ditetapkan dengan anggaran sebesar Rp10.600.000.000,-. Capaian fisik maupun keuangan pada PA/KPA pengampu urusan Pertanahan sebagai berikut :

a. Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Sampai dengan tahap III, realisasi fisik dari semua kegiatan pada urusan pertanahan di Biro Tata Pemerintahan Setda DIY mencapai 94% dari target. Realisasi keuangan sampai dengan tahap III sebesar Rp2.256.827.655 dari pagu sebesar Rp2.668.514.000 atau sebesar 84,57%.

b. Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman

Realisasi sampai dengan tahap III, realisasi fisik dari seluruh kegiatan pada Urusan Pertanahan yang diampu oleh Kantor

Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman telah mencapai 100% dari target. Realisasi keuangan sampai dengan tahap III sebesar Rp1.397.335.700,- dari pagu Rp1.526.391.000,- atau sebesar 91,55%.

c. Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta

realisasi fisik dari seluruh kegiatan pada Urusan Pertanahan yang diampu oleh Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta telah mencapai 100% dari target, artinya semua kegiatan telah diselesaikan sesuai dengan perencanaan. Realisasi keuangan sampai dengan tahap III sebesar Rp461.191.500,- (Rp506.059.900,-) dari pagu Rp598.145.000,- atau sebesar 77,10% (84,60%).

d. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Kulon Progo

realisasi fisik dari semua kegiatan pada urusan pertanahan di Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Kulon Progo mencapai 100% dari target. Realisasi keuangan sampai dengan tahap III sebesar Rp1.283.144.525 dari pagu Rp1.421.137.000 atau sebesar 90,29%.

4. Urusan Tata Ruang

Urusan tata ruang didukung dengan anggaran sebesar Rp114.400.000.000,-. Realisasi keuangan tahap III sebesar Rp.36.934.042.448,00. Realisasi keuangan sampai dengan tahap III

sebesar Rp.110.339.546.734,00 atau dengan persentase sebesar 96,45% dengan realisasi fisik sebesar 99,48%.

Adapun secara rinci untuk Target, Alokasi dan Realisasi Kebijakan Anggaran Dana Keistimewaan Tahun 2015 sesuai dengan Lima urusan Keistimewaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.10 Rekapitulasi Target, Alokasi dan Realisasi Anggaran Dana Keistimewaan DIY Tahun 2015**

No	Urusan	Target (Rp)	Realisasi Tahap I (Rp)	Realisasi Tahap II (Rp)	Realisasi Tahap III (Rp)
1.	<b>Kelembagaan</b>	1.650.000.000	244.143.100	894.306.175,00	369.069.071.00
2.	<b>Kebudayaan</b>	420.800.000.000	95.675.603.356	175.121.942.378,00	112.542.828.597,00
3.	<b>Pertanahan</b>	10.600.000.000	44.852.500	5.902.745.020,00	3.746.393.795,00
4.	<b>Tata Ruang</b>	114.400.000.000	13.879.697.150	58.604.710.321,00	36.934.042.448,00
	<b>Jumlah</b>	<b>547.450.000.000</b>	<b>109.844.296.106,00</b>	<b>240.523.703.894,00</b>	<b>153.589.333.911,00</b>
	<b>Total Serapan</b>	<b>479,456,403,868</b>			
	<b>Sisa Anggaran</b>	<b>67,993,596,132.00</b>			

*Sumber: Laporan Monev Dana Keistimewaan Tahun 2015, Diolah*

Tabel diatas menjabarkan tentang Target, Realisasi dan Serapan Dana Keistimewaan 2015, berdasarkan data primer melalui proses validasi data menggunakan teknik triangulasi data maka peneliti mempunyai analisis bahwa antara target dan serapan Dana Keistimewaan pada tahun 2015 tidak berjalan dengan optimal. Hal ini dibuktikan dengan tabel diatas bahwa dari tahap I sampai dengan tahap III realisasi anggaran Dana Keistimewaan terserap sekitar Rp.479,456,403,868 dari total anggaran Rp.547.450.000.000, selanjutnya ada sekitar Rp. 67,993,596,132.00 sisa anggaran Dana Keistimewaan Tahun 2015, patut dipertanyakan kemanakah sisa anggaran dana keistimewaan ini dialokasikan.

### **3.2 Kendala-kendala DPRD DIY dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan**


Adapun kendala-kendala DPRD dalam melaksanakan pengawasan terhadap dana keistimewaan yakni sebagai berikut:

#### **1. Mekanisme Perencanaan Kebijakan Anggaran tidak melibatkan DPRD**

Perencanaan merupakan suatu hal penting bagi setiap instansi Pemerintah guna memberikan *Roadmap* atau acuan terhadap program/kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun mekanisme Perencanaan Permohonan pencairan Dana Keistimewaan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 124/PMK.07/2015 yang mana secara sederhana dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



**Gambar 3.3 Mekanisme Pengusulan Dana Keistimewaan**



*Sumber: Data Sekunder, Diolah*

Gambar diatas mengilustrasikan bagaimana Proses Perencanaan Anggaran serta Mekanisme pengusulan/permohonan kebutuhan anggaran Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 124/PMK.07/2015 BAB II Pasal II sultan selaku Gubernur DIY mengajukan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan kepada Menteri c.q. Direktur Jendral Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian/Lembaga Pemerintah nonkementerian terkait.

Dalam hal ini mekanisme pengusulan Program/kegiatan terkait Keistimewaan dilakukan oleh SKPD terkait sesuai lima urusan keistimewaan dan kemudian diajukan kepada Gubernur DIY tanpa dilakukan pembahasan terlebih dahulu bersama DPRD DIY. Untuk selanjutnya Proposal usulan tersebut ditindak lanjuti guna di berikan kepada Pemerintah Pusat Melalui Kementrian keuangan.

Hal inilah yang menjadi kendala bagi DPRD untuk melakukan *Controlling* terhadap Kebijakan Anggaran Dana Keistimewaan. Karena dalam proses perencanaanya tidak melibatkan sehingga untuk melakukan pengawasan DPRD DIY tidak mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi Ketetapan Kebijakan anggaran Dana Keistimewaan.

2. Tidak Adanya aturan Hukum yang mewajibkan DPRD terlibat dalam Kebijakan Anggaran Dana Keistimewaan

Aturan merupakan salah satu pondasi bagi setiap instansi Penyelenggara Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Adapun yang menjadi kendala DPRD DIY dalam hal pelaksanaan pengawasan yakni salah satunya adalah tidak adanya aturan Hukum atau regulasi yang mewajibkan DPRD terlibat dalam kebijakan Dana Keistimewaan. Hal ini yang menyebabkan Dilematisnya Sikap politik Dewan terhadap Pengawasan Dana Keistimewaan DIY.

3. Sikap Politik Dewan yang tidak terkonsolidasikan

Sikap politik menjadi salah satu kendala DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap Dana Keistimewaan. Hal ini terjadi karena

perbedaan perspektif antar anggota dewan dalam memahami Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 Pasal 42 ayat 3, selain itu juga perbedaan latar belakang politik didalam DPRD menjadi kendala penyatuan persepsi terhadap pelaksanaan fungsi dewan terkait pengawasan Dana Keistimewaan.

4. Masih adanya Ego Sektoral dan kepentingan politik diantara Legislatif dan Eksekutif.
5. Agenda pengawasan yang tidak tersistematis mengakibatkan tidak optimalnya peran DPRD dalam melakukan pengawasan.